



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

PERAN LPS DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Poltak L. Tobing
Lembaga Penjamin Simpanan

Surabaya, 19 Mei 2016





OUTLINE

- 1. Latar Belakang**
- 2. Sejarah Pencegahan dan Penanganan Krisis**
- 3. Hubungan UU LPS dan UU PPKSK**
- 4. Topik Baru UU PPKSK**
- 5. Peran LPS dalam UU PPKSK**
- 6. Materi Pokok UU PPKSK**
- 7. Transformasi Metode Resolusi Bank-Metode P&A dan Bridge Bank**



I. Latar Belakang(1)

1. Krisis Moneter tahun 1997-1998

- Kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan nasional merosot tajam, ditandai dengan terjadinya penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah dari sistem perbankan.
- Akibatnya, sejumlah bank mengalami kesulitan likuiditas yang menjurus kepada runtuhnya sistem perbankan nasional dan pada gilirannya berdampak pada terganggunya sistem pembayaran dan perekonomian nasional.
- Dalam rangka menciptakan stabilitas sistem keuangan, penyelamatan perbankan dilakukan melalui bail-out yang membutuhkan biaya yang sangat besar.
- Peraturan Perundang-undangan yang ada saat itu belum memadai khususnya dalam pencegahan dan penanganan krisis





I. Latar Belakang.....(2)

2. Krisis Keuangan Global tahun 2008:

- Dampak krisis keuangan global telah berimbas pada berbagai negara termasuk Indonesia, karena sistem keuangan global saling interdependensi.
- Menyikapi ancaman krisis keuangan global tersebut, Pemerintah melakukan berbagai langkah antisipatif dan responsif dalam membendung dampak krisis keuangan global sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terpelihara
- Namun demikian, Peraturan Perundang-undangan yang ada tetap belum memadai khususnya dalam pencegahan dan penanganan krisis.





II. Sejarah Pencegahan dan Penanganan Krisis.....(1)

1. Untuk membangun sistem keuangan yang lebih siap menghadapi krisis, telah dilakukan penataan kembali kelembagaan yang ada, antara lain:
 - a. Penataan otoritas fiskal dilakukan melalui reorganisasi Departemen Keuangan yang bertujuan untuk memfokuskan pada fungsi fiskal.
 - b. Penataan otoritas moneter dan otoritas pengawas bank dilakukan melalui amandemen atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 - c. Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan melalui UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan .
 - d. Pendirian Otoritas Jasa Keuangan melalui UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.



II. Sejarah Pencegahan dan Penanganan Krisis.....(2)

2. Penetapan/Amandemen beberapa Peraturan Perundang-undangan untuk mengantisipasi ancaman krisis:
 - a. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - b. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 tentang Bank Indonesia
 - c. Perppu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tentang Bank Indonesia
 - =>Menambahkan kredit lancar sebagai agunan untuk memperoleh FPJP
 - => Ditetapkan menjadi UU melalui UU No. 6 Tahun 2009
 - d. Perppu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No. 24 tentang LPS
 - =>Dasar untuk menaikkan simpanan yang dijamin dari Rp100jt menjadi max Rp2M
 - => Ditetapkan menjadi UU melalui UU No. 7 Tahun 2009






II. Sejarah Pencegahan dan Penanganan Krisis.....(3)

3. Namun demikian, mekanisme koordinasi antar lembaga-lembaga dalam sistem keuangan masih memerlukan landasan hukum yang kuat dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis secara terpadu, efisien, dan efektif:
 - a. Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perppu JPSK)
 - ⇒ Perppu JPSK tidak ditetapkan menjadi UU
 - ⇒ DPR meminta Pemerintah mengajukan RUU JPSK
 - ⇒ Perppu dicabut dengan UU No. 11 Tahun 2015
 - b. **UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK)**



III. Hubungan UU LPS dan UU PPKSK.....(1)


- ❖ Sesuai UU LPS, LPS menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS;
- ❖ Tata cara pengambilan keputusan Komite Koordinasi tidak diatur dalam UU LPS. UU PPKSK menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh Komite Koordinasi (dalam UU PPKSK disebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan/KSSK)



1. Menyerahkan kpd LPS;
2. Menetapkan langkah2 penanganan.

III. Hubungan UU LPS dan UU PPKSK.....(2)

PENANGANAN BANK BERMASALAH OLEH LPS SESUAI UU No. 24/2004 TENTANG LPS



IV. Topik Baru dalam UU PPKSK

- ❖ Predetermined status bank sistemik, Penetapan bank sistemik dilakukan oleh OJK pada kondisi normal. Dapat diupdate secara berkala (setiap 6 bulan).
- ❖ Capital Surcharge, bank sistemik diminta untuk menambah kapasitas permodalan untuk menyerap kerugian bank.
- ❖ Recovery and Resolution Plan, rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan (solvabilitas dan likuiditas) yang mungkin terjadi di bank.
- ❖ Bail in, upaya peningkatan modal bank yang berasal dari pemegang saham atau konversi utang menjadi modal (*debt to equity swap*). *Bail in* merupakan bagian dari isi *Recovery and Resolution Plan*. Diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK.
- ❖ Early Intervention, LPS dapat melakukan intervensi awal dalam rangka persiapan resolusi bank sebelum menerima penyerahan bank dari KSSK. Hal ini untuk meminimalkan biaya penanganan bank.
- ❖ Purchase & Assumption dan Bridge Bank, tambahan metode baru dalam resolusi bank melalui pengalihan sebagian/seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada bank penerima/bank perantara (*bridge bank*).
- ❖ Penerbitan obligasi oleh LPS, dalam rangka menangani bank, LPS dapat menerbitkan obligasi.
- ❖ Penjualan SBN milik LPS kepada BI, dalam rangka penanganan bank sistemik (kondisi normal maupun krisis), BI dapat membeli SBN milik LPS atas keputusan KSSK.
- ❖ Penetapan krisis. Presiden menetapkan krisis atas rekomendasi KSSK.
- ❖ Program Restrukturisasi Perbankan (PRP), program khusus yg diselenggarakan LPS untuk menangani permasalahan perbankan dalam kondisi krisis dan membahayakan perekonomian nasional. Aktivasi program diputuskan Presiden atas rekomendasi KSSK.

V. Peran LPS dalam UU PPKSK

A. Komite Stabilitas Sistem Keuangan

LPS salah satu anggota KSSK (tanpa hak suara) yang bertugas:

- ❖ Koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan;
- ❖ Penanganan krisis sistem keuangan;
- ❖ Penanganan permasalahan bank sistemik baik kondisi normal maupun krisis.

B. Penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik

- ❖ Dalam hal Bank SIB ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif, OJK meminta LPS melakukan langkah persiapan penanganan berupa pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank SIB kepada Bank atau pihak lain (*purchase and assumption*).
- ❖ Pada saat Bank Dalam Pengawasan Khusus, LPS dapat memasarkan bank untuk transaksi P&A;
- ❖ Apabila bank tdk dapat disehatkan, KSSK memutuskan utk menyerahkan penanganan Bank Sistemik kepada LPS dan langkah yg harus diambil oleh Menkeu, Gub BI dan Ketua DK OJK utk mendukung pelaksanaan penanganan bank oleh LPS.
- ❖ Cara penanganan dilakukan *Purchase and Assumption; Bridge Bank;* atau penanganan sesuai dengan UU LPS.

C. Penyelenggara Program Restrukturisasi Perbankan (PRP)

- ❖ Dalam kondisi krisis dan terjadi permasalahan yg membahayakan perekonomian nasional, Presiden memutuskan penyelenggaraan PRP atas rekomendasi KSSK.
- ❖ LPS sebagai penyelenggara PRP.

VI. Materi Pokok UU PPKSK.....(1)

Ruang Lingkup Pencegahan dan Penanganan Krisis

- 1 Koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan
- 2 Penanganan krisis sistem keuangan
- 3 Penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi normal maupun krisis

Anggota KSSK



VI. Materi Pokok UU PPKSK (2)


Pencegahan Krisis Sistem Keuangan:

- a. Dalam rangka pencegahan krisis sistem keuangan, anggota KSSK melakukan pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) sesuai UU dan Protokol manajemen krisis masing-masing anggota;
- b. Anggota KSSK menyampaikan hasil pemantauan dan pemeliharaan SSK dalam rapat KSSK
- c. Rapat KSSK merumuskan rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan setiap anggota KSSK sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing



Bank Sistemik

- a. OJK dan BI berkoordinasi menetapkan Bank Sistemik;
- b. Penetapan pertama kali dalam kondisi SSK normal
- c. OJK berkoordinasi dengan BI utk melakukan pemutakhiran secara berkala setiap 6 bulan
- d. Hasil penetapan dan pemutakhiran disampaikan ke KSSK
- e. Bank Sistemik:
 - Memenuhi ketentuan khusus rasio kecukupan modal dan likuiditas
 - Menyusun rencana aksi utk disetujui OJK, yg paling sedikit memuat kewajiban pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain utk menambah modal bank dan mengubah jenis utang tertentu menjadi modal bank

VI. Materi Pokok UU PPKSK.....(2)




VI. Materi Pokok UU PPKSK.....(3)



VI. Materi Pokok UU PPKSK.....(4)

Prasyarat Pelaksanaan Resolusi Bank Yang Efektif:

3 Metode Resolusi Bank-LPS:




Prasyarat:

1. Koordinasi dan dukungan dari anggota KSSK lain sangat penting untuk dapat terlaksananya metode resolusi bank yang baru
2. *Early intervention* perlu dilakukan LPS terhadap bank bermasalah sehingga biaya penanganan bank dapat ditekan.

VI. Materi Pokok UU PPKSK.....(5)

Pendanaan Resolusi Bank

A. Penanganan Bank Kondisi Normal dan Krisis (non PRP)


 Pendanaan sesuai UU LPS dan **dapat menerbitkan obligasi ke market.**


B. Penanganan Bank saat PRP

1. Pemegang saham bank atau pihak lain berupa tambahan modal dan/atau perubahan utang tertentu menjadi modal


2. Hasil pengelolaan aset dan kewajiban yang berasal dari aset dan kewajiban bank yang ditangani

3. Kontribusi industri perbankan

4. Pinjaman yang diperoleh LPS dari pihak lain, antara lain melalui penerbitan bond



VII. Transformasi Metode Resolusi Bank-Metode P&A dan Bridge Bank





TERIMA KASIH
(www.lps.go.id)